



PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

WILDAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kota Padang tanggal 29 Juni 1973, pekerjaan Buruh, status menikah, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, beralamat di Komplek BSD II Blok FF/7, RT 006 RW 005, Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, email wildanawe908@gmail.com, Nomor Handphone **081364686673**, selanjutnya disebut **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 12 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Pdg;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 12 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tanggal 28 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Juli 2024 dalam Register Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Pdg yang diajukan oleh

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 28 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Juli 2024 dalam Register Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Pdg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari **Syafrida binti Sailan Gazali**.
2. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama **Syafrida binti Sailan Gazali** lahir di Bukittinggi pada tahun 1948, telah meninggal dunia dalam usia 66 Tahun, pada tanggal 21 Oktober 2014 di rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tentang kematian ibu kandung Pemohon **Syafrida binti Sailan Gazali** sudah pernah didaftarkan/ dilaporkan di kantor Catatan Sipil Padang untuk Pengukuhan dan Penetapan serta Pembagian Ahli Waris.

4. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian ibu kandung pemohon **Syafrida binti Sailan Gazali** tersebut Pemohon harus minta izin penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang berkenaan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akta kematian **Syafrida binti Sailan Gazali** lahir di Bukittinggi, tahun 1948 telah meninggal pada tanggal 21 Oktober 2014 di rumah.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan tentang akta kematian **Syafrida binti Sailan Gazali** tersebut sebagaimana mestinya.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian permohonannya, pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1371032906730002 atas nama Wildan, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 470.06/KPP-III/2015 atas nama Syafrida, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Padang Pasir, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Ranji turunan/Ahli Waris Nomor 360/09/VI/2011 atas nama. Syafrida, telah disesuaikan dengan copynya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1371111811100016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Padang, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti **P-4**;

5. Foto Nisan Makam Ibu Pemohon atas nama **Syafrida**, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Suardi**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon Sejak tahun 1980;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Pemohon saat ini;
- Bahwa saksi mengenal ayah kandung Pemohon bernama Alman Yusuf;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung Pemohon menikah dengan Syafrida;
- Bahwa Pemohon merupakan anak Tunggal dari kedua orangtuanya;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon masih hidup, dan Ibu kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Ibu kandung Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mempunyai keterangan kematian Ibu Kandung Pemohon hanya dari Kelurahan;
- Bahwa kelalaian Pemohon sampai saat ini kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut belum terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa Pemohon saat ini bermaksud mencatatkan kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang selaku yang berwenang, supaya memenuhi syarat administratif dari suatu kematian sehingga memperoleh pengakuan yuridis dari Pemerintah/Negara, akan tetapi karena Ibu Kandung Pemohon telah meninggal dunia sudah lama, maka untuk pencatatan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian ini adalah untuk Pengukuhan dan Penetapan serta Pembagian Ahli Waris;

2. Saksi **Dasril**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tempat tinggal Pemohon saat ini di Pasie Nan Tigo;
- Bahwa saksi mengenal kedua orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak Tunggal dari kedua orangtuanya;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon masih hidup, dan Ibu kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada bulan oktober 2014 di rumah;
- Bahwa ibu Pemohon dimakamkan di Tunggul Hitam;
- Bahwa Pemohon hanya mempunyai keterangan kematian Ibu Kandung Pemohon dari Kelurahan;
- Bahwa kelalaian Pemohon sampai saat ini kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut belum terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa Pemohon saat ini bermaksud mencatatkan kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang selaku yang berwenang, supaya memenuhi syarat administratif dari suatu kematian sehingga memperoleh pengakuan yuridis dari Pemerintah/Negara, akan tetapi karena Ibu Kandung Pemohon telah meninggal dunia sudah lama, maka untuk pencatatan tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian ini adalah untuk Pengukuhan dan Penetapan serta Pembagian Ahli Waris;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan. dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat-surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Suardi dan saksi Dasril;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi bea materai cukup sesuai dengan aturan bea materai, dan telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti yang sah dan oleh karenanya dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Pengadilan sehubungan dengan permohonan dari pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah diajukan, mereka menerangkan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sendiri dengan diketahui dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan para Saksi tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung alasan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 tersebut telah terungkap fakta bahwa Pemohon beralamat di Komplek BSD II Blok FF/7, RT 006 RW 005, Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Padang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon berupa Ranji turunan/Ahli Waris (P-3), Kartu Keluarga (P-4) dan keterangan para saksi yang telah dihadirkan ke persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon benar adalah anak kandung dari suami istri Alman Yusuf dan Syafrida;

Bahwa Ibu Kandung Pemohon bernama Syafrida binti Sailan Gazali lahir di Bukittinggi pada tanggal 9 Desember 1948, telah meninggal dunia dalam usia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66 (enam puluh enam) Tahun, pada tanggal 21 Oktober 2014 di rumah, sebagaimana yang tertera pada bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Kematian dan bukti surat P-5 berupa foto nisan orang bernama Syafrida ;

Bahwa sampai saat ini kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut belum terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian di Pengadilan Negeri Padang bertujuan untuk mendaftarkan kematian Ibu Kandung Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

Bahwa Pemohon untuk dapat mendaftarkan dan mengurus akta kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan saksi bahwa karna kurangnya wawasan dan kelalaian pemohon sampai saat ini kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut belum terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Adminitrasi Kependudukan dijelaskan sebagai berikut :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang ;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan ;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 tersebut, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak segera melaporkan kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut kepada Instansi terkait, maka kepada Pemohon haruslah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan untuk memperoleh akta kematian dan pencatatan kematian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Syafrida binti Sailan Gazali lahir di Bukittinggi pada tanggal 9 Desember 1948, telah meninggal dunia dalam usia 66 (enam puluh enam) Tahun, pada tanggal 21 Oktober 2014 di rumah. Kematian Ibu Kandung Pemohon sudah berlangsung lama sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 maka pengurusan akta kematian memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan oleh pemohon dipersidangan, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh Permohonan Pemohon dikabulkan, maka harus dinyatakan bahwa orang bernama Syafrida binti Sailan Gazali lahir di Bukittinggi pada tanggal 9 Desember 1948, telah meninggal dunia dalam usia 66 (enam puluh enam) Tahun, pada tanggal 21 Oktober 2014 di rumah;

Menimbang, bahwa Ibu Kandung Pemohon bernama Syafrida binti Sailan Gazali sudah dinyatakan meninggal dunia, maka Pemohon sebagai Anak Kandung diberi izin untuk mendaftarkan akta kematian tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk mendaftarkan kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut yang bernama Syafrida binti Sailan Gazali lahir di Bukittinggi pada tanggal 9 Desember 1948, telah meninggal dunia dalam usia 66 (enam puluh enam) Tahun, pada tanggal 21 Oktober 2014 di rumah ke dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ibu Kandung Pemohon yang bernama Syafrida binti Sailan Gazali lahir di Bukittinggi pada tanggal 9 Desember 1948, telah meninggal dunia dalam usia 66 (enam puluh enam) Tahun, pada tanggal 21 Oktober 2014 di rumah;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akta kematian Ibu Kandung Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan tentang Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon bernama Syafrida Binti Sailan Gazali pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan tersebut sebagaimana mestinya;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Bakri, S.H., M.Hum., Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Pdg tanggal 12 Juli 2024, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Rajul Afkar, S.H. M.H., sebagai panitera pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto.

Dto.

Rajul Afkar, S.H., M.H.

Bakri, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

| | | |
|--------|-------------------|---|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. | PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah); |